



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/ /35 /2012

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal (RA) dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
2. bahwa Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Nomor : Kw.11.4/2/PP.00/3731/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jateng;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Nomor : 02/YAB.1/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan RA Al-Hikmah Desa Bulakan Kecamatan Belik;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas RA / MI Wilayah Kecamatan Belik tanggal 20 September 2011

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA) dan Piagam Pendirian Raudlotul Athfal (RA).
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian Raudlotul Athfal (RA) ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal (RA) yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : // Januari 2012

Kepala



Drs. H. Muslim Umar, M. Ag .
NIP. 196006151985031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
6. Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang
7. Kepala RA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang
Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/ 135 /2012
Tanggal : // Januari 2012.

No	Nama dan Alamat Raudlotul Athfal (RA) / Madrasah	Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA) / Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Raudlotul Athfal (RA) Al - Hikmah Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	101233270039	Kd.11.27/4/PP.00.4/ 135.A/2012

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : // Januari 2012



Drs. H. M. M. Umar, M.Ag. .
NIP. 196006151985031003



PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL (RA) SWASTA

Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/ 135.A /2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/ 135 /2012 tanggal 11 Januari 2012
diberikan kepada :

Nama Raudlotul Athfal (RA) : RA. Al Hikmah
Alamat : Desa Bulakan
Kecamatan : Belik
Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al - hikmah
Desa Bulakan, Kec. Belik, Kab. Pemalang
Berdiri sejak : Tahun Pelajaran 2011/2012.

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA) sebagai
berikut :

1	0	1	2	3	3	2	7	0	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pemalang, // Januari 2012.

Kepala,



Drs. H. Muslim Umar, M. Ag
NIP. 196006151985031003